



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sawi (*Brassica spp.*) merupakan salah satu jenis sayuran daun yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan komoditas sawi di Indonesia, semakin lama semakin meningkat seiring adanya peningkatan baik jumlah populasi manusia dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya produksi tanaman sayur di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan 7,7 – 24,2% (Suwandi 2009). Berdasarkan data BPS (2021) produksi tanaman sawi di Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 727.467 ton dan mengalami kenaikan sebanyak 8,3%, dibandingkan produksi sawi di tahun 2020 yang hanya mencapai 667.473 ton. Komoditas sawi sangat penting dalam menunjang kesehatan masyarakat dan meningkatkan peluang ekonomi sawi di Indonesia (Neno 2020).

Peningkatan produksi hasil khususnya pada tanaman hortikultura merupakan salah satu tujuan penting dari pemuliaan. Produksi sawi dipengaruhi oleh luas areal, mutu benih yang digunakan, dan teknik budidaya yang meliputi pemupukan, pengendalian OPT, pengolahan lahan, pengairan, dan sebagainya. Ketersediaan benih bermutu untuk komoditas sawi sangat diperlukan dalam menunjang peningkatan produksi hasil. Ketersediaan benih bermutu tersebut tidak terlepas dari peran atau kontribusi masyarakat dalam penangkaran benih (Saleh *et al* 2016). Menurut (Sitorus 2020) penggunaan benih bermutu dalam penyediaan kebutuhan memberikan dampak terhadap produktivitas.

Benih tanaman adalah tanaman atau bagianya yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangiakkan tanaman (UU RI 1992). Menurut Sadjad dalam Widajati *et al* 2017, benih tanaman merupakan bakal biji yang dibuahi (struktural), yang digunakan untuk pertanaman (fungsional), sebagai sarana untuk mencapai produksi maksimum (agronomis), sebagai wahana teknologi maju yang mampu melestarikan identitas genetik yang setinggi-tingginya (teknologi), dan sebagai produk artifisial yang sangat spesifik dan efisien. Benih bermutu didefinisikan sebagai benih dari varietas unggul dengan mutu genetik, fisiologis, dan fisik yang tinggi sesuai standar mutu pada kelasnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam usaha perbenihan ini adalah sertifikasi dan pengawasan peredaran benih yang belum efektif. Benih yang tidak bersertifikat serta tidak berlabel saat ini banyak beredar dan dijual oleh penangkar benih, sehingga proses sertifikasi benih dalam penyediaan benih diperlukan dengan melaksanakan beberapa rangkaian proses yang baik dengan strategi pemeriksaan yang tepat (Lesilolo *et al* 2013).

Sertifikasi benih merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dalam rangka menghasilkan benih bersertifikat. Sertifikasi benih diartikan pula sebagai suatu kegiatan pemberian label bersertifikat pada suatu lot benih. Sertifikasi benih merupakan suatu kegiatan memberikan pengawasan terutama dalam memelihara kemurnian benih baik di lapang maupun di laboratorium (Widajati *et al* 2017). Kegiatan sertifikasi benih meliputi beberapa prosedur yang harus dilakukan baik oleh pengawas benih tanaman maupun produsen benih. Prosedur tersebut di antaranya verifikasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan lapangan pendahuluan, pemeriksaan lapangan pertanaman, pengawasan pascapanen, pengujian mutu benih, proses penerbitan sertifikat benih, dan pelabelan (Kepmentan 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sertifikasi benih memerlukan adanya suatu teknologi yang dapat membantu keberlangsungan kegiatan. Teknologi tersebut dapat berupa alat-alat penunjang dalam melakukan proses pemeriksaan lapangan pendahuluan hingga proses akhir sertifikasi benih yakni pelabelan benih.

Salah satu lembaga yang dapat melaksanakan proses sertifikasi benih yang diproduksi oleh produsen yaitu Unit Pelaksana Teknis Dasar Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kegiatan sertifikasi benih hanya dapat dilakukan oleh lembaga dan petugas yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas sebagai pengawas benih tanaman. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengawasan mutu dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.

1.2 Tujuan

Tujuan kegiatan praktik kerja lapangan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan pengalaman kerja sebagai pengawas benih tanaman dalam kegiatan sertifikasi benih sawi (*Brassica spp.*) pada UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies